



PUTUSAN

Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Setyawan Ariya Kamandanu Bin Saviul Ibadi
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur / Tgl. Lahir : 19 Tahun / 07 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merpati II RT. 20 RW. 01 Kel. Rawa Makmur
Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Setyawan Ariya Kamandanu Bin Saviul Ibadi ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2021 Dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 380/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Setyawan Ariya Kamandanu Bin Saviul Ibadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 213 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 211 KUHPidana, sebagaimana dalam surat Dakwan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Setyawan Ariya Kamandanu Bin Saviul Ibadi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Masker merk KN95 warna putih terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTA (kartu tanda anggota) a.n. Yogi Syaputra Tanjung yang di legalisir;
 - 1 (satu) bundle Surat Perintah Nomor : Sprin / 1421 / VIII / HUK.6.6 / 2021 / Ditlantas, tanggal 13 Agustus 2021 tentang melaksanakan pengaturan lalu lintas yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan Tanggal 31 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar foto copy skep pengangkatan Polri Nomor : KEP/1015/XII/2014 an Bripda Yogi Syahputra Tanjung Tentang Pengangkatan, penggajian dan penetapan pertama siswa lulusan pendidikan pembenukan Brigadir Polri T.A 2014, terhitung mulai tanggal 29 Desember 2014 dan ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Desember 2014 yang telah dilegalisir sesuai asli;

Dikembalikan kepada saksi Yogi Syaputra, S.H. Bin Tarmizi;

- 1 (satu) unit motor Suzuki Spin warna hitam biru dengan nomor Polisi : BD 6816 EL, Nomor Rangka MH8CF48CABJ497299, Nomor Mesin : F484-ID-497266;

Dikembalikan kepada saksi Zidik Musli Bin Sarjuhan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang sering ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Setyawan Ariya Kamandanu Bin Saviul Ibadi pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 07.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Simpang Trafic Light Padang Harapan di Jalan Soetoyo Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah yang mengakibatkan luka-luka" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yogi Syaputra, S.H. Bin Tarmizi yang merupakan anggota Kepolisian berdasarkan Skep pengangkatan Polri Nomor : Kep/1015/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 07.45 Wib berdasarkan Surat Perintah Nomor : 1421/VIII/HUK.6.6/2021/Ditlantasi tanggal 13 Agustus dengan menggunakan seragam lengkap Polisi Lalu Lintas sedang melaksanakan pengaturan rutin lintas disimpang padang harapan di Jalan Soetoyo kemudian disaat traffic light menyala berwarna merah saksi Yogi Syaputra, S.H Bin Tarmizi menghentikan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Suzuki Spin dengan No.Pol. BD 6816 EL dikarenakan Terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm, spion dan tanpa kontak motor selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor Terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat tersebut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat saksi Yogi Syaputra, S.H. Bin Tarmizi akan melakukan tindakan Kepolisian berupa penilangan Terdakwa ingin kabur namun dicegah oleh saksi Yogi Syaputra, S.H. Bin Tarmizi selajutnya Terdakwa tidak terima dan melakukan perlawanan dengan merebut Handy Talkie (HT) milik saksi Yogi Syaputra, S.H. Bin Tarmizi yang mengakibatkan saksi terjatuh kemudian Terdakwa langsung memukul bagian wajah saksi Yogi Syaputra, S.H. Bin Tarmizi secara berulang-ulang kali menggunakan tangan kosong;
- Bahwa maksud Terdakwa memukul saksi Yogi Syaputra, S.H. Bin Tarmizi tersebut yaitu agar Terdakwa bisa lari dan membawa sepeda motor Suzuki Spin tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Yogi Syaputra, S.H. Bin Tarmizi mengalami luka robek pada alis kiri dengan ukuran panjang 2 cm, luka memar pada bibir atas dalam dengan ukuran 0,5 cm, luka memar pada bibir bawah sisi dalam dengan ukuran 0,2 cm, bengkak pada pipi kiri ukuran diameter 2,5 cm sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/346/VIII/2021/Rumkit Pada tanggal 16 Agustus 2021 diperiksa oleh dr. Ninik Maris dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek, beberapa luka memar dan bengkak akibat kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan gangguan dalam melaksanakan kegiatan / pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 213 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 211KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Setyawan Ariya Kamandanu Bin Saviul Ibadi pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 07.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Simpang Trafic Light Padang Harapan di Jalan Soetoyo Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan penganiayaan terhadap saksi Yogi Syaputra, S.H. Bin Tarmizi perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 07.45 WIB saksi Yogi Syaputra, S.H. Bin Tarmizi sedang melaksanakan pengaturan rutin lintas disimpang padang harapan di Jalan Soetoyo kemudian disaat traffic light menyala berwarna merah saksi Yogi Syaputra, S.H Bin Tarmizi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Suzuki Spin dengan No.Pol. BD 6816 EL dikarenakan Terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm, spion dan tanpa kontak motor selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor Terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Yogi Syaputra, S.H. Bin Tarmizi melakukan tindakan Kepolisian akan tetapi terdakwa ingin kabur namun dicegah oleh saksi Yogi Syaputra, S.H. Bin Tarmizi selajutnya Terdakwa tidak terima dan melakukan perlawanan dengan merebut Handy Talkie (HT) milik saksi Yogi Syaputra, S.H. Bin Tarmizi yang mengakibatkan saksi terjatuh kemudian Terdakwa langsung memukul bagian wajah saksi Yogi Syaputra, S.H. Bin Tarmizi secara berulang-ulang kali menggunakan tangan kosong;
- Bahwa maksud Terdakwa memukul saksi Yogi Syaputra, S.H. Bin Tarmizi tersebut yaitu agar Terdakwa bisa lari dan membawa sepeda motor Suzuki Spin tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Yogi Syaputra, S.H. Bin Tarmizi mengalami luka robek pada alis kiri dengan ukuran panjang 2 cm, luka memar pada bibir atas dalam dengan ukuran 0,5 cm, luka memar pada bibir bawah sisi dalam dengan ukuran 0,2 cm, bengkak pada pipi kiri ukuran diameter 2,5 cm sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/346/VIII/2021/Rumkit Pada tanggal 16 Agustus 2021 diperiksa oleh dr. Ninik Maris dengan kesimpulan Pada pemeriksaan ditemukan luka robek, beberapa luka memar dan bengkak akibat kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan gangguan dalam melaksanakan kegiatan / pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yogi Syaputra Tanjung Bin Tarmizi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ba Dit Lantas Polda Bengkulu tersebut adalah melaksanakan Turjawali dan Dakgar Lantas;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian berdasarkan Skep pengangkatan Polri Nomor : Kep/1015/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 dan berdasarkan surat perintah Nomor : 1421/VIII/HUK.6.6/2021/Ditlantas tanggal 13 Agustus 2021, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 07.45 WIB melaksanakan pengaturan rutin Lintas Disimpang Padang Harapan di Jalan Soetoyo di Simpang Padang Harapan Kota Bengkulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 07.45 WIB melaksanakan pengaturan di traffic light simpang padang harapan, kemudian di saat traffic light yang menyala berwarna merah di simpang padang harapan di Jl. Soetoyo saksi menghentikan Terdakwa, yang menggunakan sepeda motor Suzuki Spin dengan No.Pol BD 6816 EL tanpa menggunakan helm, tanpa spion dan tanpa kontak motor berhenti disamping saksi saat dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor Terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat tersebut;
- Bahwa pada saat saksi akan melakukan tindakan Kepolisian berupa penilangan, Terdakwa tidak terima dan melakukan perlawanan dengan merebut Handy Talkie (HT) milik saksi yang mengakibatkan saksi terjatuh kemudian Terdakwa langsung memukul bagian wajah saksi secara berulang-ulang kali menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka tiga jahitan dipelipis mata sebelah kiri, luka memar dibagian pipi kiri, luka robek dibagian bibir atas kanan dan dibagian bibir bawah kiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **M. Agus Bertawijaya Bin Supli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 07.45 WIB saat saksi Yogi sedang menjalankan tugas pengaturan di lampu merah Simpang Padang Harapan Kota Bengkulu, sebagaimana mestinya tugas personil Dit Lantas Polda Bengkulu melihat Terdakwa sedang menggunakan sepeda motor Suzuki SPIN warnah Biru No.Pol BD 6816 EL tanpa menggunakan helm dan setelah itu saksi Yogi memberhentikan Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberhentikan oleh saksi Yogi untuk menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor tersebut, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat kendaraan bermotor yang digunakannya setelah itu saat saksi Yogi ingin membawa Terdakwa dan kendaraan ke Pos Lantas Simpang Lampu Merah Padang Harapan Kota Bengkulu, Terdakwa melakukan perlawanan dan melakukan pemukulan terhadap saksi Yogi yang mengakibatkan saksi Yogi mengalami pendarahan dibagian wajah akibat luka robek dibagian pelipis sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. **Zidik Musli Bin Sarjuhan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pemukulan terhadap anggota Polisi yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2021 karena sepeda motor yang disita dari Terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kendaran sepeda motor Suzuki Spin warnah Hitam Biru No.Pol BD 6816 EL No Rangka MH8CF48CABJ497299 No Mesin F484-ID-497266, yang dalam hal ini digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi yang saksi pinjamkan kepada Sdr. Roni Yahya kakak Terdakwa;
- Bahwa motor tersebut saksi pinjamkan kepada Sdr. Roni Yahya sekira pada bulan April 2021 dikontrakan saksi yang beralamat di Jalan Kebun Bler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaran sepeda motor Suzuki Spin warnah Hitam Biru No.Pol BD 6816 EL No Rangka MH8CF48CABJ497299 No Mesin F484-ID-497266 tersebut tidak dilengkapi surat menyurat (BPKB dan STNK) dikarenakan hilang dan belum sempat saksi urus kembali;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaran sepeda motor Suzuki Spin warnah Hitam Biru Nopol BD 6816 EL No Rangka MH8CF48CABJ497299 No Mesin F484-ID-497266 yang saksi pinjamkan kepada Sdr. Roni Yahya tersebut saksi beli dari Sdr. Ferri Effendi pada tanggal 24 November 2013 seharga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) unit kendaran sepeda motor Suzuki Spin warnah Hitam Biru No.Pol BD 6816 EL No Rangka

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8CF48CABJ497299 No Mesin F484-ID-497266 pada tahun 2013 tersebut dilengkapi dengan STNK, BPKB Asli dan Foto Copy KTP pemilik kendaraan motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar Jam 07.45 WIB Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Suzuki spin warna hitam BD 6816 EL yang tidak memiliki spion dan tanpa menggunakan helm, kemudian pada saat berada di Simpang Trafic Light Padang Harapan di Jl. Soetoyo Kota Bengkulu Terdakwa melihat saksi Yogi Syaputra Tanjung menggunakan seragam lengkap Polisi Lalu Lintas dan menggunakan Rompi Lalu Lintas memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian saksi Yogi Syaputra Tanjung berkata kepada Terdakwa "Minggir Dulu" dan Terdakwa jawab "Kenapa Pak?" dan saat dipinggirkan Saksi Yogi Syaputra Tanjung berkata "Buka Dulu Tas Kau" dan setelah diperiksa oleh saksi Yogi Syaputra Tanjung motor Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaran bermotor dan tidak memiliki surat izin mengemudi;
- Bahwa kemudian Terdakwa ingin kabur namun ditahan oleh saksi Yogi Syaputra Tanjung, karena Terdakwa emosi Terdakwa melakukan perlawanan berupa pemukulan ke bagian wajah saksi Yogi Syaputra Tanjung dengan tangan kosong secara berulang-ulang kali, untuk jumlah pukulan Terdakwa lupa yang mengakibatkan bagian wajah bengkak dan pelipis mata sebelah kiri luka dan berdarah. Selanjutnya setelah kejadian tersebut banyak warga yang memisahkan dan Terdakwa diamankan ke Polsek Gading Cempaka untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yogi Syaputra Tanjung (Anggota Polisi Lalu lintas) adalah Terdakwa emosi diberhentikan oleh Saksi Yogi Syaputra Tanjung dan Terdakwa tidak ingin ditilang oleh saksi Yogi Syaputra Tanjung karena saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Spin Nomor Polisi BD 6816 EL warna hitam tidak memakai helm dan menggunakan knalpot racing (suara berisik) serta tidak ada kunci kontak;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sepeda motor Suzuki Spin warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 6816 EL yang Terdakwa kendaraai tersebut adalah milik saksi Zidik yang dipinjam oleh Kakak Ipar Terdakwa Roni Yahya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Masker merk KN95 warna putih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar foto copy KTA (kartu tanda anggota) a.n. Yogi Syaputra Tanjung yang di legalisir;
- 1 (satu) bundle Surat Perintah Nomor : Sprin / 1421 / VIII / HUK.6.6 / 2021 / Ditlantas, tanggal 13 Agustus 2021 tentang melaksanakan pengaturan lalu lintas yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan Tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar foto copy skep pengangkatan Polri Nomor : KEP/1015/XII/2014 an Bripda Yogi Syahputra Tanjung Tentang Pengangkatan, penggajian dan penetapan pertama siswa lulusan pendidikan pembentukan Brigadir Polri T.A 2014, terhitung mulai tanggal 29 Desember 2014 dan ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Desember 2014 yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 1 (satu) unit motor Suzuki Spin warna hitam biru dengan nomor Polisi :BD 6816 EL, Nomor Rangka MH8CF48CABJ497299, Nomor Mesin : F484-ID-497266;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban adalah merupakan anggota Kepolisian berdasarkan Skep pengangkatan Polri Nomor : Kep/1015/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 dan berdasarkan surat perintah Nomor : 1421/VIII/HUK.6.6/2021/Ditlantas tanggal 13 Agustus 2021, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 07.45 WIB melaksanakan pengaturan rutin Lantas Disimpang Padang Harapan di Jalan Soetoyo di Simpang Padang Harapan Kota Bengkulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 07.45 WIB melaksanakan pengaturan di traffic light simpang padang harapan, kemudian di saat traffic light yang menyala berwarna merah di simpang padang harapan di Jl. Soetoyo saksi menghentikan Terdakwa, yang menggunakan sepeda motor Suzuki Spin dengan No.Pol BD 6816 EL tanpa menggunakan helm, tanpa spion dan tanpa kontak motor berhenti

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disamping saksi korban saat dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor Terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat tersebut;

- Bahwa pada saat saksi Korban akan melakukan tindakan Kepolisian berupa penilangan, Terdakwa tidak terima dan melakukan perlawanan dengan merebut Handy Talkie (HT) milik saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa langsung memukul bagian wajah saksi korban secara berulang-ulang kali menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka tiga jahitan dipelipis mata sebelah kiri, luka memar dibagian pipi kiri, luka robek dibagian bibir atas kanan dan dibagian bibir bawah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 213 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 211 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Pejabat Untuk Melakukan Perbuatan Atau Untuk Tidak Melakukan Perbuatan Jabatan Yang Sah Yang Mengakibatkan Luka-Luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Setyawan Ariya Kamandanu Bin Saviul Ibadi yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Pejabat Untuk Melakukan Perbuatan Atau Untuk Tidak Melakukan Perbuatan Jabatan Yang Sah Yang Mengakibatkan Luka-Luka

Menimbang, bahwa unsur diatas memuat beberapa unsur alternatif, sehingga apabila salah satu dari bagian unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka bagian dari unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kekerasan” adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya, sedangkan menurut R. Soesilo bahwa kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah dan karena kekuatan itu menyebabkan orang lain tidak berdaya secara fisik yang menyebabkan orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam dimana ancaman itu dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang tidak hendak dia lakukan, dan unsur ini harus disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 92 KUHP yang dimaksud “Pejabat” adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian bagiannya, sedangkan “pegawai negeri” adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum (undang-undang) menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian tugas pemerintah yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti dan hasil *Visum Et Repertum* maka terdapat fakta-fakta bahwa saksi korban adalah merupakan anggota Kepolisian berdasarkan Skep pengangkatan Polri Nomor : Kep/1015/XII/ 2014 tanggal 29 Desember 2014 dan berdasarkan surat perintah Nomor : 1421/VIII/HUK.6.6/ 2021/Ditlantasi tanggal 13 Agustus 2021, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 07.45 WIB melaksanakan pengaturan rutin Lintas Disimpang Padang Harapan di Jalan Soetoyo di Simpang Padang Harapan Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 07.45 WIB melaksanakan pengaturan di traffic light simpang padang harapan, kemudian di saat traffic light yang menyala berwarna merah di simpang padang harapan di Jl. Soetoyo saksi menghentikan Terdakwa, yang menggunakan sepeda motor Suzuki Spin dengan No.Pol BD 6816 EL tanpa menggunakan helm, tanpa spion dan tanpa kontak motor berhenti disamping saksi korban saat dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor Terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Korban akan melakukan tindakan Kepolisian berupa penilangan, Terdakwa tidak terima dan melakukan perlawanan dengan merebut Handy Talkie (HT) milik saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa langsung memukul bagian wajah saksi korban secara berulang-ulang kali menggunakan tangan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka tiga jahitan dipelipis mata sebelah kiri, luka memar dibagian pipi kiri, luka robek dibagian bibir atas kanan dan dibagian bibir bawah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah yang mengakibatkan luka-luka, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 213 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 211 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Masker merk KN95 warna putih terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar foto copy KTA (kartu tanda anggota) a.n. Yogi Syaputra Tanjung yang di legalisir, 1 (satu) bundle Surat Perintah Nomor : Sprin / 1421 / VIII / HUK.6.6 / 2021 / Ditlantas, tanggal 13 Agustus 2021 tentang melaksanakan pengaturan lalu lintas yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan Tanggal 31

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, dan 1 (satu) lembar foto copy skep pengangkatan Polri Nomor : KEP/1015/XII/2014 an Bripda Yogi Syahputra Tanjung Tentang Pengangkatan, penggajian dan penetapan pertama siswa lulusan pendidikan pembentukan Brigadir Polri T.A 2014, terhitung mulai tanggal 29 Desember 2014 dan ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Desember 2014 yang telah dilegalisir sesuai asli, oleh karena telah diakui kepemilikan barang bukti tersebut oleh saksi korban Yogi Syaputra, S.H. Bin Tarmizi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Yogi Syaputra, S.H. Bin Tarmizi, sedangkan 1 (satu) unit motor Suzuki Spin warna hitam biru dengan nomor Polisi :BD 6816 EL, Nomor Rangka MH8CF48CABJ497299, Nomor Mesin : F484-ID-497266, oleh karena telah diakui kepemilikan barang bukti tersebut oleh saksi Zidik Musli Bin Sarjuhan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Zidik Musli Bin Sarjuhan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum berdamai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 213 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 211 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Setyawan Ariya Kamandanu Bin Saviul Ibadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Kekerasan Memaksa Seorang Pejabat Untuk Melakukan Perbuatan Atau Untuk Tidak Melakukan Perbuatan Jabatan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Sah Yang Mengakibatkan Luka-Luka” sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Setyawan Ariya Kamandanu Bin Saviul Ibadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Masker merk KN95 warna putih terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTA (kartu tanda anggota) a.n. Yogi Syaputra Tanjung yang di legalisir;
 - 1 (satu) bundle Surat Perintah Nomor : Sprin / 1421 / VIII / HUK.6.6 / 2021 / Ditlantas, tanggal 13 Agustus 2021 tentang melaksanakan pengaturan lalu lintas yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan Tanggal 31 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar foto copy skep pengangkatan Polri Nomor : KEP/1015/XII/2014 an Bripda Yogi Syahputra Tanjung Tentang Pengangkatan, penggajian dan penetapan pertama siswa lulusan pendidikan pembenukan Brigadir Polri T.A 2014, terhitung mulai tanggal 29 Desember 2014 dan ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Desember 2014 yang telah dilegalisir sesuai asli;
- Dikembalikan kepada saksi Yogi Syaputra,S.H. Bin Tarmizi;
- 1 (satu) unit motor Suzuki Spin warna hitam biru dengan nomor Polisi :BD 6816 EL, Nomor Rangka MH8CF48CABJ497299, Nomor Mesin : F484-ID-497266;
- Dikembalikan kepada saksi Zidik Musli Bin Sarjuhan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., dan Dian Wicayanti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubaidah Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Utami Gustina, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Dian Wicayanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Zubaidah

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16